



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 91 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada setiap satuan kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut UPT Pengelola Pasar terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Singaparna;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Ciawi;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Manonjaya;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Cikatomas;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Taraju.
5. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan wilayah kerjanya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari :

1. UPT Pengelola Pasar Singaparna;
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Ciawi;
3. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Manonjaya;
4. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Cikatomas.
5. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Taraju.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas dalam Pengelola Pasar sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) UPT Pengelola Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pasar.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, KEPEGAWAIAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

UPT Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di lapangan dalam Pengelola Pasar.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelola Pasar mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang Pengelola Pasar;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan sarana dan prasarana fasilitas pendukung pasar.
- c. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- d. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap pedagang dalam wilayah pasar;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Kepegawaian

Paragraf 1

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPT Pengelola Pasar diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pengelola Pasar Singaparna, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala UPT Kelas B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Pasar Singaparna, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengelola Pasar Taraju terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Pejabat Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
RINCIAN TUGAS UNIT DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Pengelola Pasar Singaparna, Ciawi, Manonjaya dan Cikatomas

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 9

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Pengelola Pasar dalam Pengelola Pasar, sarana prasarana fasilitas pendukung pasar, pengaturan dan pemeliharaan pasar sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelola Pasar mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Pengelola Pasar;
 - b. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan Pengelola Pasar;
 - c. pelayanan informasi Pengelola Pasar kepada masyarakat;
 - d. pemantauan operasional kegiatan pasar sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - e. pembinaan personil, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPT Pengelola Pasar;
 - f. penyelenggaraan kesekretariatan pada UPT Pengelola Pasar;
 - g. pengelolaan keuangan dan aset UPT Pengelola Pasar;
 - h. pelaksanaan penatausahaan retribusi pasar;
 - i. penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPT Pengelola Pasar;
 - j. penyusunan usulan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengelola Pasar;
 - k. penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengelola Pasar;
 - l. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pengelola Pasar;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan di lingkungan UPT Pengelola Pasar.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. menyusun rencana kerja UPT Pengelola Pasar;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan UPT Pengelola Pasar;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Pengelola Pasar;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT Pengelola Pasar;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPT Pengelola Pasar;
 - f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan UPT Pengelola Pasar;
 - g. melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Pengelola Pasar;
 - i. melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan UPT Pengelola Pasar;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPT Pengelola Pasar;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengelola Pasar;
 - l. melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPT Pengelola Pasar;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
UPT Pengelola Pasar Taraju
Kepala UPT

Pasal 11

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPT Pengelola Pasar dalam Pengelola Pasar, sarana dan prasarana fasilitas pendukung pasar, pengaturan dan pemeliharaan pasar sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelola Pasar mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan UPT Pengelola Pasar;
 - b. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan Pengelola Pasar;

- c. pelayanan informasi Pengelola Pasar kepada masyarakat;
- d. pemantauan operasional kegiatan pasar sesuai dengan wilayah kerjanya;
- e. pembinaan personil, dan pengelolaan keuangan di lingkungan UPT Pengelola Pasar;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan UPT Pengelola Pasar;
- g. penatausahaan retribusi pasar;
- h. pengelolaan keuangan, perlengkapan dan aset UPT Pengelola Pasar;
- i. penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPT Pengelola Pasar;
- j. penyusunan usulan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengelola Pasar;
- k. penyelenggaraan bimbingan dan koordinasi dalam pengelolaan dan pengembangan pasar di wilayah kerja UPT Pengelola Pasar;
- l. pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPT Pengelola Pasar;
- m. penyelenggaraan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Pengelola Pasar;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pengelola Pasar;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pasar.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan UPT Pengelola Pasar baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Kepala UPT harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan.
- (5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPT Pengelola Pasar harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPT, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menyampaikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan penyampaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada UPT Pengelola Pasar dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT Pengelola Pasar dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


ttd

H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA
PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGELOLA PASAR SINGAPARNA, CIAWI,
MANONJAYA DAN CIKATOMAS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA




BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR :
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA
PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PENGELOLA PASAR TARAJU
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM